



KEPALA DESA GERIH
KABUPATEN NGAWI

PERATURAN DESA GERIH
NOMOR 09 TAHUN 2022

TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA “GERIH SEJAHTERA“
DESA GERIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GERIH,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli desa, menyelamatkan kekayaan desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat, menumbuhkembangkan perekonomian, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berasaskan pada nilai-nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa Gerih;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa **GERIH SEJAHTERA**.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2019);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GERIH
dan
KEPALA DESA GERIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA
MILIK DESA **GERIH SEJAHTERA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Camat adalah Camat Gerih Kabupaten Ngawi.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Gerih
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gerih
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Kekayaan desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pendirian BUM Desa **GERIH SEJAHTERA** adalah untuk mewadahi potensi usaha perekonomian masyarakat yang ada di Desa Gerih

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUM Desa **GERIH SEJAHTERA** adalah:

- a. meningkatkan perekonomian desa Gerih;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa Gerih;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa Gerih;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;

- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa Gerih; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Gerih dan Pendapatan Asli Desa Gerih.

BAB III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH USAHA

Pasal 4

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Pendirian BUM Desa **GERIH SEJAHTERA**

Pasal 5

- (1) BUM Desa **GERIH SEJAHTERA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkedudukan dan memiliki wilayah usaha di Desa Gerih Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi.
- (2) Dalam hal perluasan usaha, wilayah usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlokasi di luar Desa Gerih Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi
- (3) Perluasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

ASAS, FUNGSI, DAN JENIS USAHA

Pasal 6

BUM Desa **GERIH SEJAHTERA** dalam melaksanakan usahanya menerapkan prinsip ekonomi dan kehati-hatian dengan berasaskan nilai-nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 7

Fungsi BUM Desa **GERIH SEJAHTERA** adalah :

- a. meningkatkan ekonomi masyarakat dan Desa Gerih;
- b. membuka kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa Gerih;
- c. menggali potensi yang ada di wilayah Desa Gerih.

Pasal 8

BUM Desa **GERIH SEJAHTERA** dapat menjalankan jenis usaha:

- (1) bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial meliputi :
 - a. pengairan Desa;
 - b. lumbung pangan; dan
 - c. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (2) bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa meliputi :
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Desa; dan
 - f. barang sewaan lainnya.
- (3) usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga meliputi :
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya
- (4) bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas meliputi :
 - a. hasil pertanian;
 - b. sarana produksi pertanian; dan
 - c. kegiatan bisnis produktif lainnya

- (5) bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa yaitu : memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa
- (6) usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan yang merupakan konsolidasi jenis usaha lokal.

BAB V
PERMODALAN
Pasal 9

- (1) Modal awal BUM Desa **GERIH SEJAHTERA** berasal dari APB Desa Gerih
- (2) Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal Desa Gerih

Pasal 10

- (1) Modal BUM Desa **GERIH SEJAHTERA** terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa Gerih; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa Gerih
- (2) Penyertaan modal Desa Gerih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari APB Desa Gerih
- (3) Penyertaan modal Desa Gerih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

- d. aset Desa Gerih yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa Gerih sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.
- (5) Kekayaan BUM Desa **GERIH SEJAHTERA** yang bersumber dari penyertaan Modal Desa Gerih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 11

Kekayaan BUM Desa **GERIH SEJAHTERA** merupakan kekayaan Desa Gerih yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

BAB VI

ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Organisasi

Pasal 12

BUM Desa **GERIH SEJAHTERA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan badan usaha desa.

Pasal 13

Organisasi pengelola BUM Desa **GERIH SEJAHTERA** terpisah dari organisasi pemerintahan Desa

Bagian Kedua

Kepengurusan

Pasal 14

Organisasi kepengurusan BUM Desa **GERIH SEJAHTERA** terdiri atas:

- a. penasihat;
- b. pelaksana operasional/pengurus;
- c. pengawas.

Pasal 15

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa Gerih

Pasal 16

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa Gerih
- (2) Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa Gerih dan lembaga kemasyarakatan Desa Gerih
- (3) Masa jabatan pelaksana operasional adalah 4 (EMPAT) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Pasal 17

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.

Pasal 18

Struktur Organisasi BUM Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Bagian Ketiga
Pengangkatan
Pasal 19

- (1) Pelaksana Operasional diangkat oleh Kepala Desa Gerih
- (2) Pengangkatan Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gerih

Pasal 20

Untuk dapat diangkat menjadi pelaksana operasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa Gerih sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa Gerih.; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
 - e. persyaratan lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.

Bagian Keempat
Pemberhentian
Pasal 21

Pelaksana operasional BUM Desa **GERIH SEJAHTERA** di berhentikan dengan alasan :

- a. meninggal dunia;
- b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
- c. mengundurkan diri;

- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa Gerih;
- e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Bagian Kelima
Kewajiban dan Kewenangan
Pasal 22

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berkewajiban :
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa **GERIH SEJAHTERA**;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa Lestari; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa Gerih.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berwenang :
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa Gerih; dan
 - b. melindungi usaha Desa GERIH terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa **GERIH SEJAHTERA**.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berkewajiban :
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa **GERIH SEJAHTERA** agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya

- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berwenang :
- a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa **GERIH SEJAHTERA** setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa **GERIH SEJAHTERA** setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa **GERIH SEJAHTERA** kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c berkewajiban :
- menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa **GERIH SEJAHTERA** sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (6) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c berwenang :
- a. pemilihan dan pengangkatan pengurus;
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa **GERIH SEJAHTERA**; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

Pasal 23

Pelaksana operasional bertanggung jawab kepada pemerintah desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUM Desa **GERIH SEJAHTERA** di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 24

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa **GERIH SEJAHTERA** sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional diberikan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan

BUM Desa **GERIH SEJAHTERA**

BAB VII

PENETAPAN PENGGUNAAN HASIL USAHA DAN LABA

Pasal 25

- (1) Bagi hasil usaha desa dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (2) Keuntungan bersih usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laba BUM Desa **GERIH SEJAHTERA** dan merupakan pendapatan bersih BUM Desa **GERIH SEJAHTERA** yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses usaha.

Pasal 26

Hasil usaha BUM Desa **GERIH SEJAHTERA** dimanfaatkan untuk :

- a. pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan Desa Gerih, pemberdayaan masyarakat Desa Gerih, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Desa Gerih

Pasal 27

Pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 26 diatur dalam AD/ART BUM Desa **GERIH SEJAHTERA**

BAB VIII

PENGELOLAAN BUM DESA **GERIH SEJAHTERA**

Bagian Kesatu

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 28

- (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- (4) Anggaran D dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa GERIH.

Pasal 29

Pengelolaan BUM Desa **GERIH SEJAHTERA** berdasarkan pada:

- a. Anggaran Dasar; dan
- b. Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 30

Bagian Kedua

Pengelolaan BUM Desa **GERIH SEJAHTERA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan persyaratan:

- a. pengurus yang berpengalaman dan atau profesional;
- b. mendapat pembinaan manajemen;
- c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
- d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; dan
- e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

BAB IX

PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA

Pasal 31

- (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa **GERIH SEJAHTERA** dapat:
 - a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
 - b. mendirikan unit usaha BUM Desa **GERIH SEJAHTERA**
- (2) Dalam melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa Gerih

Pasal 32

- (1) Unit usaha BUM Desa **GERIH SEJAHTERA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Unit Usaha.
- (2) Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pelaksana Operasional setelah mendapatkan persetujuan dari Penasihat.

BAB X

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 33

- (1) BUM Desa **GERIH SEJAHTERA** dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu Daerah.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 34

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus didasarkan pada prinsip ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

- (2) Pola dan besarnya bagi hasil keuntungan usaha kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh kedua belah pihak melalui musyawarah mufakat.

Pasal 35

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan
 - f. keadaan memaksa; dan
 - g. penyelesaian permasalahan.

Pasal 36

- (1) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 37

Pelaksana operasional wajib melaporkan secara berkala dan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa **GERIH SEJAHTERA** kepada Kepala Desa Gerih.

Pasal 38

Kerugian yang dialami oleh BUM Desa **GERIH SEJAHTERA** menjadi beban BUM Desa **GERIH SEJAHTERA**

Pasal 39

- (1) Penasihat melakukan evaluasi kinerja Pelaksana operasional BUM Desa **GERIH SEJAHTERA** paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 40

- (1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa **GERIH SEJAHTERA** kepada Kepala Desa GERIH Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat perkembangan BUM Desa **GERIH SEJAHTERA**, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan besarnya keuntungan yang diperoleh selama periode tertentu.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan semester dan laporan tahunan.
- (3) Apabila Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka dikembalikan untuk disempurnakan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya pengembalian laporan pertanggungjawaban dimaksud.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disertai dengan alasan-alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Apabila hasil penyempurnaan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat diterima, maka laporan tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk dilakukan audit.

- (6) Kepala Desa GERIH melaporkan pertanggungjawaban BUM Desa **GERIH SEJAHTERA** kepada BPD dalam forum musyawarah desa.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN AUDIT

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 41

Kepala Desa Gerih mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUM Desa **GERIH SEJAHTERA**

Pasal 42

BPD Gerih dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Desa **GERIH SEJAHTERA**

Pasal 43

Kepala Desa Gerih dapat meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan pengelolaan BUM Desa **GERIH SEJAHTERA** yang dilaksanakan secara berkala setiap akhir masa jabatan kepengurusan dan/atau pada saat yang diperlukan.

BAB XIII

PEMBUBARAN

Pasal 44

- (1) BUM Desa **GERIH SEJAHTERA** dapat dibubarkan berdasarkan perintah peraturan perundang undangan dan/atau apabila selama 2 (dua) tahun berturut turut selalu mengalami kerugian dan dinyatakan pailit oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Kepailitan BUM Desa **GERIH SEJAHTERA** hanya dapat diajukan oleh kepala Desa Gerih dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pembubaran BUM Desa **GERIH SEJAHTERA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.
- (4) Semua aset dan kekayaan BUM Desa **GERIH SEJAHTERA** yang telah dibubarkan dibagi menurut nilai nominal saham atau keikutsertaan setelah dikurangi dari kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain.
- (5) Kekayaan desa yang tersisa pada BUM Desa **GERIH SEJAHTERA** yang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak milik Desa Gerih

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gerih


Ditetapkan di GERIH
pada tanggal 23 Desember 2022
KEPALA DESA GERIH,

H . C H O I R I

Diundangkan di GERIH
pada tanggal 23 Desember 2022
SEKRETARIS DESA GERIH,

JOKO SUPRIYANTO
NIP 196708152007011054

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BUM DESA **GERIH SEJAHTERA**



KEPALA DESA GERIH,

H. CHOIRI